

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Pada masa saat ini, kehidupan masyarakat terus mengalami perkembangan zaman yang cukup pesat. Kemajuan zaman tersebut ditandai dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Dampak dari perkembangan zaman tersebut berkaitan dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Dimana dahulu kebutuhan manusia hanya sebatas sandang, pangan, dan papan, namun sekarang kebutuhan manusia bertambah yaitu dalam bidang kesehatan.

Bidang kesehatan yang dibutuhkan masyarakat saat ini tidak hanya kesehatan secara fisik saja namun juga kesehatan estetik yang berhubungan dengan kecantikan atau keindahan manusia. Kesehatan estetik yang dimaksud, salah satunya dapat dilakukan pada gigi. Beberapa masyarakat telah melakukan tindakan yang berkaitan untuk memperindah gigi seperti mengubah ukuran gigi dari normal menjadi seperti gigi kelinci, atau memasang behel, bahkan menambah gingsul agar terlihat semakin estetik.

Kesehatan adalah bidang yang cukup krusial kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Dengan kehidupan yang sehat, maka taraf hidup bagi masyarakat juga

akan turut meningkat. Kesehatan merupakan salah satu alat pendukung dalam kemajuan tingkat ekonomi suatu negara, dengan kehidupan masyarakat yang kesehatannya terpenuhi, maka masyarakat akan jauh lebih produktif dalam bekerja atau menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Semakin meningkat produktifitas masyarakat maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut meningkat.<sup>1</sup>

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang terhadap penyelenggaraan kesehatan, selalu berusaha untuk terus memberikan peningkatan terkait dengan melayani masyarakat di bidang kesehatan. Hal ini didasarkan adanya kesadaran dari pemerintah bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan kesehatan yang layak.<sup>2</sup>

Pada Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa:

“Tiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan hidup yang sejahtera dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan layak serta mendapatkan pelayanan kesehatan.”

Sehingga berdasarkan hal tersebut pelayanan kesehatan merupakan hak bagi seluruh warga negara yang hidup di Indonesia.<sup>3</sup>

- 
1. Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 2-3.
  2. R. Abdul Djamali, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Abardin, Jakarta, 2013, Hlm. 128.
  3. Maharani Bilqis, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan dan Jasa Praktik Tukang Gigi di Kota Pekanbaru, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. VI, No. 1, 2019, Hlm. 2.

Pada masa saat ini, dimana kehidupan manusia semakin bersinggungan dengan dunia teknologi, membuat hampir semua aspek kehidupan masyarakat telah didasarkan dengan teknologi. Salah satunya adalah berkaitan dengan bidang pelayanan kesehatan. Teknologi yang berkaitan dengan bidang kesehatan memiliki beberapa macam contoh, salah satunya adalah perihal maraknya masyarakat yang melakukan *treatment* yang berhubungan dengan estetika gigi. Adanya tindakan yang berhubungan dengan gigi tersebut, membuktikan bahwa saat ini masyarakat mulai memiliki kesadaran akan pentingnya nilai keindahan dari gigi.<sup>4</sup>

Pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan gigi, sewajarnya dilakukan oleh dokter spesialis gigi yang memiliki ilmu khusus perihal anatomi gigi beserta hal lainnya yang berhubungan dengan tindakan kesehatan gigi. Namun sayangnya pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis gigi umumnya memiliki biaya yang cukup mahal sehingga masyarakat dengan tingkatan ekonomi yang kurang tentunya sulit untuk berobat pada dokter tersebut. Adanya kendala tersebut, kemudian membuat masyarakat yang tidak mampu menggunakan jasa dokter gigi, akan mencoba mencari alternatif lainnya dengan biaya yang jauh lebih murah. Hal tersebut yang kemudian membuka peluang usaha bagi beberapa masyarakat untuk membuka usaha di bidang jasa tukang gigi.<sup>5</sup>

---

4. I Gede Wahyu Dananjaya, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Jasa Praktek Tukang Gigi di Kota Denpasar, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 10, 2013, Hlm. 3.

5. *Id.*

Adanya usaha jasa tukang gigi tersebut, merupakan pilihan alternatif bagi sebagian masyarakat menengah ke bawah untuk memperoleh pelayanan di bidang kesehatan gigi dengan nominal jasa yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan jasa dokter spesialis. Sebetulnya jasa tukang gigi adalah bentuk dari praktik pengobatan tradisional yang secara khusus melakukan pembuatan gigi tiruan atau lepasan yang didasarkan pada permenkes . Menurut permenkes tersebut, jasa tukang gigi merupakan bentuk praktik tradisional namun diakui oleh pemerintah.<sup>6</sup>

Praktik tukang gigi, dapat dengan mudah ditemui mulai dari kota hingga pedesaan. Maraknya bermunculan pelaku usaha jasa tukang gigi ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan jasa tukang gigi di tengah semakin mahalnya biaya dokter spesialis gigi. Kehadiran jasa pelayanan gigi tersebut menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan jasa perbaikan gigi namun hanya memiliki dana yang tidak terlalu banyak.

Saat ini terdapat lebih dari 75.000 orang yang membuka praktik jasa tukang gigi di Indonesia. Mulai banyaknya bermunculan jasa tukang gigi tersebut, membuat pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan, harus melakukan upaya yang berkaitan dengan pembuatan gigi tiruan supaya dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya bagi konsumen.<sup>7</sup>

---

6. I Made Ari Yudistira, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Malpraktik Jasa Tukang Gigi, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 2, 2021, Hlm. 266.

7. *Id.*

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, disebutkan bahwa setiap tempat praktik tukang gigi, wajib memiliki Surat Izin Tukang Gigi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat. Surat Izin tersebut pada dasarnya berlaku selama 2 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan. Adanya surat izin tersebut dimaksudkan supaya praktik jasa tukang gigi tidak tergolong praktik liar.

Pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, disebutkan bahwa:

“Tukang gigi hanya diperbolehkan memberikan pelayanan yang berkaitan dengan pemasangan gigi tiruan yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang telah memenuhi syarat kesehatan, serta memasang gigi tiruan tersebut dengan tidak menutup sisa akar yang ada.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada awalnya, jasa tukang gigi ini hanya menyediakan jasa pemasangan dan pembuatan gigi palsu, namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan konsumen, jasa tukang gigi mulai mengembangkan pelayanannya menjadi bertambah pelayanan pemasangan mahkota gigi tiruan, pemasangan kawat gigi, hingga melakukan tambal gigi yang berlubang tanpa disertai dengan standar kesehatan medis seperti dokter.

Pemasangan sejumlah aksesoris gigi tersebut, menjadi makin marak sebab masyarakat saat ini membutuhkan hal tersebut untuk penunjang penampilan. Apabila pemasangan aksesoris gigi dilakukan pada dokter spesialis tentunya akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para tukang gigi untuk menambah pelayanannya tidak hanya sekedar menambal atau memasang gigi palsu. Hal inilah yang cenderung membahayakan konsumen sebab tukang gigi melakukan pelayanan usahanya di luar kewenangan yang telah ditentukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi tersebut.<sup>8</sup>

Tukang gigi yang memberikan jasa di luar kewenangannya tersebut, berpotensi menimbulkan dampak negatif dan dapat membawa kerugian bagi konsumen jasa tukang gigi. Berikut peneliti uraikan beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan keberadaan jasa layanan tukang gigi:

1. Kasus yang pertama merupakan kasus yang dialami oleh konsumen yang bernama Gusti Rosaline. Pada sekitar tahun 2017, konsumen tersebut mendatangi tukang gigi untuk melakukan *vener* atau pemutihan gigi. Konsumen melakukan hal tersebut di klinik tukang gigi di daerah Jakarta Selatan dengan biaya yang cukup murah dibandingkan pemutihan gigi di dokter spesialis. Namun setelah giginya dilakukan pemutihan tersebut, justru konsumen merasa sakit yang luar biasa pada

---

8. Maharani Bilqis, *Loc.Cit.*

gusi dengan disertai gusi tersebut mengeluarkan darah dan bau busuk yang keluar dari mulut. Akibat dari praktik tukang gigi tersebut, konsumen mengalami kerugian materiil dan juga kondisi giginya yang memprihatinkan, oleh sebab itu konsumen lalu memeriksakan diri ke dokter spesialis gigi.<sup>9</sup>

2. Kasus kedua dialami oleh konsumen bernama Rumi. Pada tahun 2019, Rumi mendatangi salah satu klinik tukang gigi di daerah Tangerang untuk melakukan pemasangan behel. Hal ini disebabkan teman-teman Rumi saat itu mayoritas telah memasang behel, guna mengikuti *trend*, Rumi kemudian memutar otak supaya tetap bisa memasang behel dengan biaya yang murah. Akhirnya ditemukanlah klinik tersebut, dengan biasa pemasangan behel hanya berkisar Rp. 200.000,- behel sudah terpasang rapi. Namun beberapa hari setelah pemasangan tersebut, timbul sariawan di gusi bagian atas, setelah itu diikuti dengan gigi yang mengalami linu secara terus menerus. Puncaknya Rumi merasakan sakit pada gigi yang luar biasa hingga tidak bisa tidur dan makan ditambah bau tidak sedap yang keluar dari mulut.<sup>10</sup>
3. Kasus ketiga dialami oleh konsumen X yang berasal dari Yogyakarta. Saat itu konsumen tersebut melakukan pemasangan behel di salah satu

---

9. Edi Wahyono, "Imbas Praktik Terlarang Tukang Gigi," *Newsdetik.Com*, 2022, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220516/Imbas-Praktik-Terlarang-Tukang-Gigi/>, diakses tanggal 17 Maret 2023.

10. *Id.*

klinik tukang gigi di Yogyakarta. Namun setelah dipasang behel tersebut, bentuk gigi konsumen tersebut bukannya semakin rapi justru semakin berantakan ditambah gusinya yang mengalami abses.<sup>11</sup>

Pada beberapa contoh kasus tersebut terlihat bahwa keberadaan tukang gigi yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan wewenang dasar tersebut, justru membawa banyak korban dari pihak konsumen. Konsumen yang datang awalnya ingin mempercantik diri namun justru yang didapat adalah kerugian dan rasa sakit yang luar biasa di area mulut.

Jasa tukang gigi termasuk dalam pelaku usaha sesuai dalam aturan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Pelaku Usaha merupakan setiap orang baik perorangan maupun badan usaha yang melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun secara bersama-sama, melalui sebuah perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang perekonomian.”

Berkaitan dengan beberapa contoh kasus kerugian yang diterima konsumen akibat kelalaian dari tukang gigi yang menjalankan jasanya di luar kewenangan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi tersebut, membuat hak-hak konsumen yang seharusnya diterima saat menggunakan suatu jasa dari pelaku usaha menjadi dilanggar. Padahal menurut UU Perlindungan Konsumen, pihak

---

11. Sugiyarto, “Korban Dokter Gigi Abal-Abal, Bukan Tambah Rapi, Tapi Malah Berantakan,” *Tribunnews.Com*, 2017, <https://www.tribunnews.com/regional/2017/10/23/korban-dokter-gigi-abal-abal-bukan-tambah-rapi-tapi-malah-berantakan>, diakses tanggal 17 Maret 2023.



pelaku usaha wajib menjalankan usahanya dengan baik dan konsumen berhak menerima perlindungan saat menggunakan barang dan/atau jasa.

Atas uraian yang telah disampaikan tersebut, penelitian hukum ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul,

**“TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN TUKANG GIGI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TUKANG GIGI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTO PERMENKES 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan tersebut, peneliti mendapatkan beberapa rumusan permasalahan yang dapat peneliti gunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis di bab selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana wewenang tukang gigi yang menjalankan praktik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Permenkes 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Pekerjaan Tukang Gigi?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa tukang gigi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

#### C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tentunya didasari oleh adanya tujuan untuk mencapai hal tertentu dengan disertai maksud adanya penelitian ini. Berikut peneliti uraikan mengenai hal tersebut :

1. Untuk menganalisis tentang wewenang tukang gigi dalam menjalankan praktiknya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia;
2. Untuk menganalisis perihal perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa tukang gigi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan pengetahuan baru di bidang hukum tentang perlindungan konsumen yang menggunakan jasa layanan tukang gigi yang dirugikan;
- b. Memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademisi tentang adanya suatu ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan berkaitan dengan memberikan perlindungan bagi konsumen;

- c. Memberikan referensi terbaru yang berhubungan dengan praktik jasa tukang gigi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis :

**a. Bagi Penulis**

Menjadi pengalaman baru bagi peneliti tentang adanya suatu aturan hukum yang dapat melindungi konsumen jasa tukang gigi dari ancaman kerugian.

**b. Bagi Para Pengajar atau Dosen**

Memberikan ilmu baru mengenai regulasi dalam hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan praktik jasa tukang gigi yang banyak beredar di masyarakat.

**c. Bagi para mahasiswa/mahasiswi**

Adanya penelitian ini para mahasiswa dapat mengaplikasikan teori perkuliaan dalam praktik perihal hukum perlindungan konsumen di Indonesia yang utamanya berkaitan dengan praktik jasa layanan tukang gigi.

**d. Bagi Pemerintah**

Setelah adanya penelitian ini, pemerintah dapat memberikan kebijakan dan tanggung jawab yang tepat apabila menghadapi kasus hukum utamanya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen khususnya yang menggunakan jasa tukang gigi.

## E. Kerangka Pemikiran

Berikut akan peneliti uraikan mengenai teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian ini disertai dengan adanya bagan yang berfungsi untuk menerangkan dengan lebih rinci mengenai kerangka atau alur pemikiran dalam penelitian ini. Berikut uraiannya:

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum berhubungan dengan adanya usaha untuk melindungi warga masyarakat dari suatu hal yang tidak baik dan kesewenangan oleh pemerintahan yang berkuasa. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan tenteram dan juga penuh perdamaian.<sup>12</sup>

Pendapat lainnya dikemukakan oleh **Philipus M. Hadjon** yang menyebutkan suatu tindakan melakukan perlindungan hukum merupakan suatu cara untuk mengayomi manusia berkaitan dengan hak dasar yang seharusnya diterima oleh manusia. Tujuannya supaya harkat dan juga martabat manusia dapat terjunjung pada bagian tertinggi.<sup>13</sup>

---

12. Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, Hlm. 54.

13. Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2012, Hlm. 57.

Setelah membaca beberapa pendapat ahli tentang perlindungan hukum tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum memberikan suatu perlindungan kepada manusia berkaitan pencapaian harkat dan juga martabat yang seharusnya memang dirasakan oleh umat manusia.

#### **b. Teori Pertanggung Jawaban Hukum**

Adalah perbuatan yang memiliki konsekuensi bagi pihak yang terlibat dalam melakukan sebuah kesalahan, hal ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dimana pendapat tersebut dapat dilakukan uraian yang tersebut dibawah ini:<sup>14</sup>

- 1) Pertanggungjawaban dapat dibebankan secara individum hal ini berarti tanggung jawab tersebut menjadi beban pribadi atas kesalahan yang dilakukan pihak tersebut;
- 2) Tanggung jawab secara kolektif, artinya pembebanan tanggungjawab ada pada seseorang namun orang tersebut menanggung kesalahan orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban secara kesalahan, yaitu kewajiban untuk menanggung segala perbuatan yang dilakukannya dengan sadar dan juga terdapat niatan;

---

14. Vina Akfa Dyani, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Ace, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2 No. 1, 2017, Hlm. 169.

4) Tanggung jawab mutlak merupakan tindakan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukan secara tidak sengaja.

Supaya pembaca dapat lebih memahami mengenai alur pemikiran penelitian ini, berikut akan peneliti uraikan mengenai alur pemikiran pada penelitian ini. Penelitian ini memiliki dua rumusan permasalahan yang akan membahas mengenai kewenangan dari tukang gigi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan membahas tentang perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen dari jasa tukang gigi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada permasalahan yang pertama akan dilakukan analisis yang dikaitkan dengan teori tanggung jawab hukum, sebab pada rumusan yang pertama membahas tentang kewenangan yang masih berkaitan dengan tanggung jawab tukang gigi secara hukum.

Permasalahan kedua akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori perlindungan hukum, sebab permasalahan tersebut berkaitan dengan perlindungan bagi para konsumen dari jasa tukang gigi. Kedua analisis tersebut kemudian akan disimpulkan pada bagian selanjutnya sebagai tahapan akhir dari penelitian ini.

## 2. Kerangka Konsep

Pada skripsi ini akan dilakukan uraian pembahasan dari segala permasalahan yang timbul, supaya tidak pembahasan tersebut tetap berada pada jalurnya, berikut

akan dilakukan pembatasan berdasarkan beberapa definisi yang akan peneliti gunakan nantinya. Berikut uraiannya:

- a. Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan peraturan hukum dan dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Perlindungan ini diperlukan supaya masyarakat dapat menikmati martabatnya dan juga haknya sebagai seorang manusia.<sup>15</sup>
- b. Konsumen adalah pihak yang memperoleh manfaat dari penggunaan barang atau jasa dari pelaku usaha.<sup>16</sup>
- c. Tukang gigi adalah bagi pihak yang memiliki kemampuan khusus untuk memasang maupun melepas gigi tiruan kepada pengguna jasa.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya suatu metode yang menguraikan perihal cara yang digunakan ketika melakukan penelitian.<sup>18</sup> Selain itu yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara yang nantinya akan

---

15. Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, Hlm. 3.

16. Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 25.

17. Rahmat Alyakin Dakhi, *Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat*, Sarnu Untung, Grobogan, 2022, Hlm. 11.

dilakukan oleh para peneliti berkaitan dengan pengumpulan data yang berguna untuk melakukan analisis permasalahan.<sup>19</sup> Subagyo turut menuturkan bahwa dalam metode peneliyian terdapat suatu jalan untuk mendapatkan solusi yang terbaik pada setiap permasalahan yang timbul.<sup>20</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya memiliki jenis tertentu yang merupakan suatu metode yang akan memberikan kemudahan untuk melakukan penelitian dan juga menguraikannya dalam suatu permasalahan yang timbul. Hasil penelitian digunakan sebagai acuan bagi peneliti untuk memberikan kesimpulan akhir disertai dengan pemberian saran, dimana akhirnya penelitian tersebut dapat disajikan kepada tim penguji pada ujian.<sup>21</sup>

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian ini akan menggunakan penilitian kepustakaan, sebab penelitian jenis ini akan dilakukan penelitian dengan dasar bahan sekunder atau bahan pustaka saja. Selain itu dalam penelitian ini juga akan digunakan beberapa asas di bidang hukum, teori dari beberapa ahli hukum atau sejarah hukum.<sup>22</sup> Penelitian yang dilakukan akan berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen jasa tukang gigi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

---

18. Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm. 75.

19. Syamsul Bahri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, Hlm. 3.

20. Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, Social Politics Genius, Makassar, 2017, Hlm. 11.

21. Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 19.



## 2. Metode Pendekatan

Berikut akan peneliti uraikan beberapa tipe pendekatan penelitian yang hendak peneliti gunakan, yaitu:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Dalam melakukan pendekatan pada permasalahan yang timbul, akan digunakan beberapa dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti akan menggunakan aturan hukum seperti yang tercantum dalam bahan hukum primer.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Suatu pendekatan yang didasarkan pada teori maupun pendapat para ahli hukum.<sup>24</sup> Pendekatan jenis ini penting dilakukan sebagai dasar hal untuk melakukan analisis permasalahan. Seluruh ide dalam penelitian ini dapat lebih diperjelas dengan menggunakan jenis ini.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam bahan hukum terdapat beberapa sumber data, salah satunya adalah data sekunder, yang merupakan jenis data yang didalamnya peneliti akan melakukan pembelajaran terkait literatur Pustaka yang terdiri dari aturan hukum, teori, asas, dan sebagainya terkait rumusan masalah pada tulisan ini. Dalam data

---

22. Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm. 39.

23. *Id.*

sekunder, akan digunakan beberapa sumber bahan hukum yang akan menjadi penunjang dalam melakukan analisa rumusan masalah, berikut adalah sumber bahan hukum yang digunakan:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum ini bersumber dari bahan pustaka seperti jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, skripsi maupun tesis serta artikel atau bentuk penelitian lainnya yang masih berkaitan dengan perlindungan konsumen yang merupakan inti topik dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) digunakan pada pengumpulan data ini, yaitu studi pustaka yang mendasarkan penelitian dari sumber bacaan bahan hukum berupa buku, peraturan perundangan, teori, asas dan lain sebagainya yang berkaitan untuk membahas suatu masalah.<sup>25</sup>

Sebelum melakukan analisis bahan hukum, bahan hukum yang penulis dapatkan akan kumpulkan dalam bentuk asas, doktrin, atau hal lainnya yang

---

24. *Id.*

diperoleh dan selanjutnya dilakukan pengolahan data pada kerangka yang sistematis untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan analisa bahan hukum yang berkaitan dengan hal melindungi konsumen pada pengguna jasa tukang gigi yang berpotensi merugikan para konsumen tersebut.

#### 5. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan bahan hukum yang diperoleh pada beberapa lokasi penelitian, yaitu:

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (Unikom) yang terletak di Jalan Dipati Ukur Nomor 112-116, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- b. Perpustakaan Kota Tasikmalaya di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 4 Tasikmalaya;
- c. Perpustakaan Daerah Cimahi, Jalan Daeng Moh Ardiwinata.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Pada sebuah penelitian, terdapat hal yang digunakan kaitannya dengan pemanfaatan berbagai sumber hukum yang dikumpulkan untuk kemudian dipakai sebagai dasar pemecahan masalah pada penelitian. Dalam analisis normatif, terdapat bahan hukum yang diarahkan pada berbagai macam kajian,

teori, asas atau kaidah hukum yang dikumpulkan dan digunakan untuk melakukan analisis secara deskriptif dan sistematis.<sup>26</sup>

---

25. Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum*, Formaci, Semarang, 2021, Hlm. 208.

